

**NOTARIS**  
**WINDA FARADINA, S.H., M.Kn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR AHU-00342.AH.02.01.TAHUN 2017**

**TANGGAL 05 APRIL 2017**

Jl. Segaran No. 547 (samping Kantor Cabang Bank Sinarmas)

Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I

Palembang - Sumatera Selatan, Kode Pos 30124

Salinan/ Turunan/ Grosse

**Akta** : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. CIPTA RUPA VISINESIA**  
.....  
.....  
.....  
.....

**Nomor** : 01 / .....

**Tanggal** : 23 Agustus 2017  
.....



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. CIPTA RUPA VISINESIA

Nomor: 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-08-2017 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tujuh belas). -----

Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). ---

Hadir dihadapan saya, WINDA FARADINA, Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, Notaris di Palembang, dengan ---

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Tuan HENCKY YOHANES, dilahirkan di Pendopo, pada -

tanggal 29-01-1979 (dua puluh sembilan Januari ----

seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga-

Negara Indonesia, Wartawan, bertempat tinggal di -

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kecamatan ---

Talang Ubi, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Rukun ----

Tetangga 002 Rukun Warga 001, Gang Masjid nomor 24,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

1603052901790001. -----

- Untuk sementara berada di Palembang. -----

2. Nona YULIA ANDRESTA, dilahirkan di Sungai Dua, pada

tanggal 26-07-1998 (dua puluh enam Juli seribu ----

sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga -----

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ----

Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sungai Keruh, -

Desa Sungai Dua, Dusun 3 Sungai Dua, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 1606036607980001. -----


- Untuk sementara berada di Palembang. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --



a. Untuk diri sendiri. -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah



tangan tanggal 19-08-2017 (sembilan belas ---  
Agustus tahun dua ribu tujuh belas), aslinya-  
bermaterai cukup dan telah dibukukan -----  
(gewaarmerkt) oleh saya, Notaris pada tanggal  
22-08-2017 (dua puluh dua Agustus tahun dua -  
ribu tujuh belas) nomor 01/GW/VIII/2017, ----  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa  
dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan  
atas nama nyonya **MEI SRI WURIANTI**, dilahirkan  
di Pendopo, pada tanggal 25-05-1979 (dua ----  
puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh -  
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, -----  
Kecamatan Talang Ubi, Kelurahan Pasar -----  
Bhayangkara, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga -  
001, Gang Masjid nomor 24, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk nomor 1603056505790002. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----  
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan-  
ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari  
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk --  
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----  
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat ----  
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. CIPTA RUPA -----  
VISINESIA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----  
cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --  
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---  
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh  
Direksi dengan persetujuan dari Komisaris Utama. ---

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Perusahaan Pers. -
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
sebagai berikut: -----
  - surat kabar harian, penerbitan setiap hari atau -  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, baik ---  
melalui media cetak maupun media siber. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp50.000.000,00 ----  
(lima puluh juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ----  
ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal -  
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----  
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 500 ----

(lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

#### SAHAM

#### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.



- 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----
- 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----  
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
- 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki ---  
oleh seorang pemegang saham. -----
- 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----  
a. nama dan alamat pemegang saham. -----  
b. nomor surat saham. -----  
c. nilai nominal saham. -----  
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
- 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan: -----  
a. nama dan alamat pemegang saham. -----  
b. nomor surat kolektif saham. -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----  
d. nilai nominal saham. -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh Direksi Perseroan. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

- 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -  
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----  
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----  
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap  
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, -  
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -  
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----  
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----  
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -  
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----  
mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat -----  
kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta ---  
Pemindahan Hak yang ditandatangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -



persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----  
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-  
Saham, pemindahan hak atas saham tidak -----  
diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -  
saham tidak lagi menjadi milik warga negara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ---  
jangka 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----  
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada-  
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -  
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -  
RUPS adalah: -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, -  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling ----  
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan -  
ditutup. -----

4. Dalam RUPS tahunan: -----

PT. M. H. PANGKABE  
S I R A T A N

- a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----  
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan --  
RUPS. -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -  
rapat. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah --  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan  
Keuangan. -----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara ----  
rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf-  
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  
serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

- 1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --  
kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----  
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan --  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal RUPS diadakan. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----  
Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat -----  
dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Wakil -  
Direktur Utama. -----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden ----  
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -----  
Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau ----  
Wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah -  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin -  
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka -  
yang hadir dalam rapat. -----

----- KUDRUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

WINDA FARIDANINGRAT AGINTY  
S.P.A.P. O.W.

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan  
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan  
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --  
bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---  
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar --  
negeri; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
- d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak  
atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan; ----
- e. menjaminkan atau memberati harta Perseroan; ----  
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-  
serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----  
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang

- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara --  
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu  
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----  
diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat. -----
- Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil ----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --  
paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari --  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----  
berimbang, maka ketua Rapat yang akan menentukan. --
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----  
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -  
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat ----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --  
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang - diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---- anggota Dewan Komisaris. ----- Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat - sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk --- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi- hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga - puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ---- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ---- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ---  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -  
lebih diantara anggota Dewan Komisaris, atas -----  
tanggungannya Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan-  
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris-  
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 *mutatis* -  
*mutandis* berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----  
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---  
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) ---  
hari sebelum dimulai tahun buku yang akan datang. --
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -  
Desember. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan  
ditutup. -----  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --  
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada ---  
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember tahun -  
dua ribu tujuh belas). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap

dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -  
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap  
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat --  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum  
sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----  
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -  
modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----  
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua  
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ---  
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --  
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---  
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -  
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----  
peraturan perundangan-undangan agar memperoleh laba.

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam  
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----  
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----  
Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau -----  
seluruhnya dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 ----  
(lima puluh juta rupiah), yaitu oleh para pendiri: -  
- tuan HENGKY YOHANES tersebut, sejumlah 250 (dua -  
ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima  
juta rupiah). -----  
- nyonya MEI SRI WURIANTI tersebut, sejumlah 125 ---  
(seratus dua puluh lima) saham dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000,00 (dua --  
belas juta lima ratus ribu rupiah). -----  
- nona YULIA ANDRESTA tersebut, sejumlah 125 -----  
(seratus dua puluh lima) saham dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000,00 (dua --  
belas juta lima ratus ribu rupiah). -----  
- Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) ---  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----  
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal -  
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --  
telah diangkat sebagai: -----

- Direktur ----- : tuan HENGKY YOHANES, -----  
dilahirkan di Pendopo, pada  
tanggal 29-01-1979 (dua ---  
puluh sembilan Januari ----  
seribu sembilan ratus tujuh  
puluh sembilan). Warga ----

Negara Indonesia, Wartawan,  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Penukal Abab ----  
Lematang Ilir, Kecamatan --  
Talang Ubi, Kelurahan Pasar  
Bhayangkara, Rukun Tetangga  
002 Rukun Warga 001, Gang -  
Masjid nomor 24, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk nomor  
1603052901790001. -----

- Komisaris Utama ---- : nyonya MEI SRI WURIANTI, --  
dilahirkan di Pendopo, pada  
tanggal 25-05-1979 (dua ---  
puluh lima Mei seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh-  
sembilan), Warga Negara ---  
Indonesia, Mengurus Rumah -  
Tangga, bertempat tinggal -  
di Kabupaten Penukal Abab -  
Lematang Ilir, Kecamatan --  
Talang Ubi, Kelurahan Pasar  
Bhayangkara, Rukun Tetangga  
002 Rukun Warga 001, Gang -  
Masjid nomor 24, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk nomor-  
1603056505790002. -----

- Komisaris ----- : nona YULIA ANDRESTA, -----  
dilahirkan di Sungai Dua, -  
pada tanggal 26-07-1998 ---  
(dua puluh enam Juli seribu

sembilan ratus sembilan ---  
puluh delapan), Warga -----  
Negara Indonesia, Swasta, -  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Musi Banyuasin, -  
Kecamatan Sungai Keruh, ---  
Desa Sungai Dua, Dusun 3 --  
Sungai Dua, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor -----  
1606036607980001. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -  
tersebut telah diterima oleh masing-masing -----  
yang bersangkutan. -----

Mengenai akta ini, segala akibat serta pelaksanaannya, -  
para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang tetap  
dan umum pada Kantor Pengadilan Negeri Klas I-A -----  
Palembang. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----  
kebenaran dan keaslian identitas pihak-pihak yang -----  
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen ---  
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini, tanpa ada yang -  
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, --  
dan para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas ---  
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap dengan ini-  
juga menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami, -  
dan menyetujui seluruh isi akta ini. -----

Guna memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c -----  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan -----  
Notaris. Para penghadap telah pula membubuhkan cap ----

jarinya yang dimuat dalam lembaran khusus yang -----  
dijadikan lampiran dari minuta akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Palembang ---  
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta -  
ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona RIRIS TRIANI, dilahirkan d Palembang, pada ----  
tanggal 14-12-1995 (empat belas Desember seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara -  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, ----  
Kecamatan Ilir Timur I, Kelurahan 18 Ilir, Rukun ---  
Tetangga 009 Rukun Warga 002, Jalan Kebon Jahe nomor  
100-564, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
1671055412950004. -----

2. Nona HESTY PERDANA PUTRI HARTONO, dilahirkan di ----  
Palembang, pada tanggal 16-09-1996 (enam belas -----  
September seribu sembilan ratus sembilan puluh -----  
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-  
Kota Palembang, Kecamatan Kemuning, Kelurahan Sekip-  
Jaya, Rukun Tetangga 018 Rukun Warga 006, Jalan ----  
Lebak Rejo Ujung nomor 1132, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor 1671095609960008. -----

- Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada para -  
penghadap dan para saksi, pada saat itu juga para -----  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani  
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. --

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Palembang, -----



WINDA FARADINA, S.H., M.Kn.